



LAW OFFICE

ASLI

ST. ANDAYANI & PARTNER

ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM

PERMOHONAN

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MESUJI
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

OLEH

SUPRAPTO

dan

FUAD AMRULLAH

[Pasangan Calon Nomor Urut 4]

TERHADAP

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1800 tahun 2024

Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024

Taggal 3 Desember 2024

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *15:48:52 WIB*

Jakarta, 5 Desember 2024

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1800 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Suprpto, S.Psi, M.H.
Alamat :

NIK :

2. Nama : Fuad Amrullah, S.E.
Alamat :

NIK :

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor Urut 4 (empat) : Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. R. Ananto Pratomo, S.H. (Nomor KTA: 02.13440)
2. Susi Tur Andayani, S.H., M.H. (Nomor KTA: 95.10671)
3. Enita Agustri, S.H., M.H. (Nomor KTA: 010-06253)
4. Zainal Rachman, S.H., M.H. (Nomor KTA: 18.04026)
5. Herwanto, S.H., M.H. (Nomor KTA: 07.10904)
6. Krismanik Aji Chandra, S.H., CM (Nomor KTA: 21.18.00934)
7. Erwin Gumara, S.H. (Nomor KTA: 21.01841)

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum berdomisili di Jl. Way Semangka No. 20, Pahoman, Bandar Lampung dan dengan alamat e-mail susitrandayaniajja1965@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai..... "Pemohon".

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, berkedudukan di

Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung ;

Selanjutnya disebut sebagai....."Termohon".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung , berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1800 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 [Bukti P-3] yang diumumkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024, pukul 14.00 WB.

Selanjutnya disebut sebagai....."Objek Perselisihan".

Adapun Permohonan ini kami ajukan dengan dasar sebagai berikut:

I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Bupati Kabupaten Mesuji 2024 adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan good governance. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

Bersama permohonan ini Kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945.

Kami tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Kabupaten Mesuji, dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi kata dan data. Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), diatur:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung tahun 2024.
3. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP- XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Bahkan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 3/2024") mengatur:
Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024:
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1202 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 [Bukti P-4], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1203 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 [Bukti P-5], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Selasa , 3 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Kamis, 5 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis , 5 Desember 2024, pukul 21.05 WIB. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sehubungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tahun 2024, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1800 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;
2. Bahwa dalam Keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1800 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Samsudin, S.Sos - A. Yulivan Nurullah	6.475
2	Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M.	61.713
3	H. Edi Ashari, S.E, - tri Isyana, S.E.I	15.238
4.	H. Suprpto, S.Psi – Fuad Amrullah, S.E.	37.978

3. Bahwa Paslon No. 2 Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono memperoleh suara 61,713 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, terkait hal itu Termohon dengan sengaja melakukan Pembiaran atas pelanggaran pelanggaran tersebut. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

4. Bahwa jika saja Pilbub Mesuji dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon Nomor Urut 2, bukan hanya tidak akan memperoleh suara sebagaimana dalam penetapan, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. Soal mengapa Paslon nomor 2 harus didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini.
5. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka perolehan suara Pilbub Mesuji yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Samsudin, S.Sos - A. Yulivan Nurullah, ST.MM.	6.475
2.	Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M.	Dibatalkan/ didiskualifikasi
3.	H. Edi Ashari, S.E.--Tri Isyani, S.E.I.	15.238
4.	H. Suprpto, S.Psi, M.H.—Fuad Amrulah, S.E.	37.978
Jumlah		59.691

6. Bahwa Pemohon berkeyakinan Paslon Nomor Urut 2 harus dibatalkan, namun jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilbub Mesuji berubah karena:
 - a. Terjadinya kecurangan Termohon dengan pembiaran adanya manipulasi identitas Calon Bupati Nomor Urut 2, penggerakan para kades secara masif dan terstruktur seharusnya Calon Bupati Nomor Urut 2 didiskualifikasi sejak pencalonan
 - b. Terjadinya kecurangan Termohon melakukan diskriminasi terhadap salah satu paslon.
 - c. Terjadi kecurangan Termohon yang sengaja mengirim undangan diwaktu yang sempit, sehingga Pemilih tidak dapat berangkat ke TPS.
 - d. Terjadi kecurangan dan pelanggaran sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan suara di lumbung-lumbung suara Pemohon.
7. Bahwa putusan Mahkamah yang menihilkan perolehan suara pasangan calon pernah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 [Bukti P-8] dengan alasan meskipun telah diperintahkan untuk mengadakan pemungutan suara ulang ("PSU"), faktanya PSU tidak dapat dilakukan akibat kondisi di lapangan yang tidak kondusif, penuh dengan pelanggaran. Hal itu pula lah yang pasti akan terjadi di Kabupaten Mesuji jika diadakan PSU, karenanya berdasarkan putusan MK tersebut, suara paslon No. 2 dimintakan dinihilkan saja.
8. Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap bacalon Bupati Mesuji secara benar, hal ini terbukti pada Paslon No. 2 (Hj. Elfianah, S.E.) telah melakukan manipulasi identitas diri untuk memperlancar pencalonannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Perkara pidana No. 774 K/Pid.sus/2013 tanggal 11 November 2014, dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tertulis nama Hj. Elviana binti Birta. Terpidana dimaksud adalah Hj. ELFIANAH

yang terdaftar sebagai Calon Bupati Mesuji dengan Nomor Urut 2, dengan bukti ini seharusnya Termohon bersikap Profesional dalam melakukan verifikasi Calon untuk kemudian mendiskualifikasi pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 2, oleh karena tidak dibenarkan secara hukum 1 orang memiliki 2 nama dengan 2 KTP yang berbeda yakni KTP atas nama Elviana [REDACTED] dan KTP atas nama Hj. Elfianah NIK [REDACTED] bahwasanya perubahan nama tersebut juga tidak melalui penetapan pengadilan.

9. Bahwa Termohon tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan, hal dapat dibuktikan Termohon telah melakukan pembiaraan pada saat hari tenang, dimana APK paslon lain telah dibersihkan, banner-banner telah dicabut, namun Banner Paslon Nomor Urut 2 tetap tertampang dimana2, meskipun telah dipertanyakan langsung mengapa banner paslon nomor urut 2 masih terpampang tidak juga dicabut sampai hari pencoblosan suara. Dengan masih tertampangnya banner paslon nomor urut 2 hingga hari pencoblosan telah menimbulkan kerugian paslon No. 4 karena terpampangnya Banner Paslon Nomor Urut 2 mempengaruhi psikis Pemilih.
10. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pemilu, hal ini dapat dibuktikan di TPS Tanjung Sari, sebelum dilakukan pencoblosan KPPS memerintahkan kepada seluruh saksi dan seluruh petugas TPS untuk menanda tangani Formulir C1, sedangkan Pencoblosan belum dilakukan sehingga belum ada penghitungan suara, padahal C1 adalah data yang paling akurat mengenai perolehan suara masing-masing paslon, dan tanda tangan saksi dan petugas TPS pada C1 adalah sebagai validasi perolehan suara, lalu bagaimana validitas perolehan suara jika saksi dan petugas TPS menanda tangani C1 kosong.
11. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dengan memihak paslon No. 2, hal ini dapat dibuktikan TPS 2 Gedung Mulia, PPS mengambil kertas suara atas nama Sugianto dan mencoblosnya, namun karena keburu ketahuan maka PPS tersebut menghentikan aksinya.
12. Bahwa Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dengan baik, hal ini dapat dibuktikan pada pemilih yang tinggal di wilayah register dimana TPS nya ditetapkan di wilayah yang dekat dari wilayah register tetapi Petugas PPS mengantarkan undangan dalam waktu yang sempit yakni malam hari menjelang pencoblosan, sehingga 40 mata pilih tidak berangkat ke TPS dan tidak memberikan suaranya.
13. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dengan melakukan penambahan DPTB di beberapa TPS melebihi peraturan yakni Termohon melakukan DPTB melebihi 2,5% dari DPT.
14. Bahwa Termohon membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang nota bene sebelumnya/pemah menjadi Ketua DPRD Mesuji telah melakukan kecurangan secara masif dengan melibatkan Kepala desa antara lain Kepala Desa Tanjung Rejo membuat voice note di WAG yang isinya mengajak memilih Paslon Nomor Urut 2 dan mengintruksikan kepada semua RK (Rukun Kampung) untuk menyebarkan voice note tersebut kesemua group WA.
15. Bahwa selain itu Termohon melakukan pembiaran Pasangan Nomor Urut 2 menggerakkan secara masif Kepala-Kepala Desa dengan cara sering mengadakan kumpul-kumpul dengan para Kepala Desa mempengaruhi untuk mendukung dan memilih Paslon Nomor Urut 2, sehingga pada malam setelah penghitungan quick count Kepala-kepala desa berdatangan kumpul dirumah Kediaman Calon Bupati Nomor Urut 2

dengan menyebutnya sebagai "RUMDIS" Ketua (Calon Bupati Nomor Urut 2)

16. Bahwa Termohon juga membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan pembohongan publik di dalam kampanyenya yakni Calon Bupati Nomor Urut 2 dalam kampanyenya menyatakan: "Didalam Haditsnya Nabi Muhammad menyatakan: bagi masyarakat yang memilih Paslon Nomor Urut 2 , maka akan masuk surga bersama saya (Nabi Muhammad), hal ini membuktikan Calon Bupati Nomor Urut 2 mengada-ada dan melakukan tindakan penistaan agama, oleh karena tidak ada Hadits yang menyatakan demikian.
17. Bahwa Termohon membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD telah menggunakan fasilitas negara yakni Pemberian Kartu BPJS Gratis kepada Calon Pemilih pada saat pelaksanaan Kampanye;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1202 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 , sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E.- M. Yugi Wicaksono, S.M.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 , sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Suprpto, S.Psi, M.H. dan Fuad Amrullah, S.E. selaku pemenang Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mesuji tahun 2024 , dengan perolehan 37. 978 suara.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mesuji untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Suprpto, S.Psi, M.H. dan Fuad Amrullah, S.E. sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mesuji Terpilih Tahun 204, dengan perolehan suara 37.978 suara.

Atau setidaknya,

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024. sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M..
7. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tahun 2024 tanggal 3 desember 2024 , yang benar menurut Mahkamah adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Samsudin, S.Sos. - A. Yulivan Nurullah, S.T, M.M.	6.475
2.	Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M.	Dibatalkan/di diskualifikasi
3.	H. Edi Ashari, S.E. – Tri Isyani, S.E.I.	15.238
4.	H. Suprpto, S.Psi, M.H. – Fuad Amrullah, S.E.	37.978
Jumlah		59.691


Atau setidaknya-tidaknya,


8. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M.
9. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se- Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon,


R. Ananto Pratomo, S.H.


Susi Tur Andayani, S.H, M.H.

